



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. PROF. M. YAMIN, SH NO. 16 TELP. : (0762) 322766  
BANGKINANG Kode Pos 28411

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/PKBM/2019/ 01

TENTANG

## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL HUSNA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudari **ERNIWATI, S.Pd, M.Hum** selaku Ketua **PKBM AL HUSNA** Nomor 110/422/PKBM.A/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 perihal Bahan Usulan Perpanjangan Izin PKBM Al Husna.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Husna Kecamatan Siak Hulu dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor 420/P dan K-PAUDNI/2212 Tanggal 08 Maret 2016;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 1106/Dikpora-PAUD/2019 Tanggal 08 Agustus 2019;
- c. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 9120100821023 Tanggal 12 Agustus 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf d, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
6. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PKBM AL HUSNA**  
Nama Penanggung Jawab : ERNIWATI, S.Pd, M.Hum (selaku Ketua)  
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
Alamat : Jl. Sekolah Desa Kubang Jaya  
Kecamatan Siak Hulu

**KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut terhitung mulai Tanggal 16 Februari 2019 s/d 16 Februari 2022

**KETIGA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL HUSNA ini mempunyai kewajiban:

- Menyelenggarakan kegiatan PKBM sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
- Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

**KEEMPAT** : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal atas nama Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan dan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL HUSNA

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada tanggal : 13 AGUSTUS 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**HAMBALI, SE, MH**

NIP. 19681024 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Bupati Kampar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;
4. Camat Siak Hulu;
5. Arsip.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**9120100821023**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-HUSNA
Alamat Usaha	: Jl. sekolah No. 10, Kel. Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prop. Riau
NPWP	: 14.627.619.1-221.000
Nomor Telepon	: 082173278575
Nomor Fax	: 0
Email	: -
Nama KBLI	: Pendidikan Lainnya Pemerintah
Kode KBLI	: 85430
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha*

Ditetapkan tanggal : 12 Agustus 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

## Konfirmasi Akun Registrasi OSS

**Pendaftar yang kami hormati,**

Berikut adalah Data Perusahaan Anda:

Username	alhusnapkbm@gmail.com
Password	C4UMb5Esrq
Nomor Identitas	1401061104670003

Terima kasih Anda sudah melakukan registrasi. Silakan login pada aplikasi Online Single Submission menggunakan username dan password di atas.